TARBIYATUL ILMU: Jurnal Kajian Pendidikan
Vol. 4 No. 1 November 2026, hal., 7-15
https://languar.net/index.php/TARBIYATULILMU
e-ISSN: 3031-6960

LANDASAN NORMATIF DAN FILOSOFIS DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR: KAJIAN PUSTAKA

Imel Lisanti[1], Ayuni[2]
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Jl.Raya Sejangkung,Kec Sambas,Kabupaten Sambas
lisanti2108@gmail.com[1], yuniayuni256@gmail.com[2]

Abstract

The curriculum serves as a guideline for determining learning objectives, content, processes, and evaluation. The development of an elementary education curriculum must consider normative and philosophical foundations to align with legal regulations and Indonesian national values. This study aims to examine these foundations and their implications for learning in elementary schools. This research uses a literature review (library research) method by examining laws, books, and relevant scientific sources. The findings show that normative foundations provide the legal basis for curriculum development, while philosophical foundations determine educational goals, direction, and values. Both foundations must be integrated to develop students who are knowledgeable, skilled, and well-characterized in accordance with Pancasila values and societal needs.

Keywords: *normative foundations, philosophical foundations, curriculum development, elementary education, literature review*

Abstrak

Kurikulum merupakan pedoman dalam menentukan tujuan, isi, proses, dan evaluasi pembelajaran. Pengembangan kurikulum pendidikan dasar perlu memperhatikan landasan normatif dan filosofis agar sesuai dengan hukum dan nilai bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedua landasan tersebut serta implikasinya terhadap pembelajaran di sekolah dasar. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, dan sumber ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa landasan normatif menjadi dasar hukum kurikulum, sedangkan landasan filosofis menentukan arah, tujuan, dan nilai pendidikan. Keduanya perlu diterapkan secara terpadu agar pengembangan kurikulum mampu membentuk peserta didik yang berpengetahuan, terampil, dan berkarakter sesuai nilai Pancasila serta kebutuhan Masyarakat

Kata kunci: landasan normatif, landasan filosofis, pengembangan kurikulum, pendidikan dasar, kajian pustaka.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya penting dalam mengembangkan kemampuan manusia agar mampu hidup mandiri, bertanggung jawab, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Melalui pendidikan, peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap untuk menghadapi perubahan kehidupan. Oleh karena

itu, diperlukan perencanaan pendidikan yang terarah, salah satunya melalui kurikulum.

Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran yang mencakup tujuan, materi, pengalaman belajar, strategi, dan penilaian. Pada jenjang pendidikan dasar, khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), kurikulum berperan penting dalam membangun fondasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya.

Pengembangan kurikulum tidak hanya memperhatikan kebutuhan pembelajaran, tetapi juga harus didasarkan pada landasan yang jelas. Dua landasan penting yang perlu diperhatikan adalah landasan normatif dan landasan filosofis. Landasan normatif berkaitan dengan peraturan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, salah satunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu, landasan filosofis berkaitan dengan pemikiran mengenai hakikat manusia, tujuan pendidikan, nilai, dan kehidupan. Dalam konteks Indonesia, landasan ini berpedoman pada Pancasila serta pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang menekankan pengembangan potensi, kemandirian, dan karakter peserta didik.

Kedua landasan tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi. Landasan normatif memberikan dasar hukum dalam pengembangan kurikulum, sedangkan landasan filosofis memberikan arah dan makna terhadap tujuan pendidikan. Oleh karena itu, keduanya perlu diterapkan secara seimbang agar kurikulum tidak hanya sesuai dengan peraturan, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai landasan normatif dan filosofis dalam pengembangan kurikulum pendidikan dasar penting dilakukan untuk memahami dasar hukum, nilai-nilai filosofis, hubungan kedua landasan, serta penerapannya dalam pembelajaran di SD/MI. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep kedua landasan tersebut, mengidentifikasi dasar hukum dan pemikiran filosofis yang relevan, serta menganalisis implikasinya terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar.

TINJAUAN PUSTAKA

Kurikulum merupakan pedoman utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencakup tujuan, materi, proses pembelajaran, dan evaluasi. Tyler (1949) menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum meliputi penentuan tujuan pendidikan, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar, serta evaluasi pencapaian tujuan. Dalam pendidikan dasar, kurikulum perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik melalui pengalaman belajar yang konkret, bermakna, dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selain mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, kurikulum juga harus membentuk karakter, sikap

sosial, kemandirian, dan tanggung jawab peserta didik. Dengan demikian, kurikulum pendidikan dasar diarahkan pada perkembangan anak secara menyeluruh, baik dari aspek intelektual, sosial, emosional, maupun moral.

Landasan normatif merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Landasan ini bertujuan agar penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tujuan dan kebijakan pendidikan nasional. Dasar hukumnya antara lain UUD 1945 Pasal 31 yang mengatur hak warga negara memperoleh pendidikan dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 36 dan 37, mengatur pengembangan serta muatan kurikulum pendidikan. Kebijakan kurikulum juga diatur dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Landasan normatif menjadi pedoman bagi sekolah dan guru dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran dengan tetap memperhatikan kebutuhan peserta didik dan karakteristik lingkungan pendidikan.

Landasan filosofis merupakan dasar pemikiran yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan karakter manusia yang ingin dibentuk. Dalam pendidikan Indonesia, Pancasila menjadi landasan penting dalam mengembangkan kurikulum, terutama melalui penanaman nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai tersebut dapat diterapkan melalui kegiatan pembelajaran, seperti kerja kelompok, menghargai perbedaan pendapat, bermusyawarah, dan saling membantu. Selain itu, Ki Hadjar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak dan perubahan lingkungan. Sejalan dengan itu, John Dewey (1916) menjelaskan bahwa pendidikan berkaitan erat dengan pengalaman dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum perlu memberikan pengalaman belajar yang aktif, bermakna, serta mampu mengembangkan pengetahuan, kreativitas, kemandirian, dan kepedulian sosial peserta didik.

Landasan normatif dan filosofis memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Landasan normatif memberikan dasar hukum dan arah kebijakan, sedangkan landasan filosofis memberikan nilai, pemikiran, dan tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan. Keduanya perlu diterapkan secara terpadu agar kurikulum tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mampu membentuk karakter dan mengembangkan potensi peserta didik. Sebagai contoh, kebijakan pendidikan mengarahkan sekolah untuk mengembangkan kompetensi dan karakter siswa, sedangkan nilai-nilai Pancasila diwujudkan melalui pembelajaran yang menanamkan kejujuran, gotong royong, tanggung jawab, dan sikap menghargai perbedaan. Dengan demikian, keterpaduan

kedua landasan tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan kurikulum pendidikan dasar yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan peserta didik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan landasan normatif dan filosofis dalam pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Sumber data terdiri atas sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah terkait kurikulum dan filsafat pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan informasi berdasarkan tema landasan normatif, landasan filosofis, serta implikasinya terhadap pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pentingnya kedua landasan tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Normatif sebagai Dasar Hukum Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa landasan normatif memiliki peran penting dalam menjamin keteraturan dan kesesuaian pengembangan kurikulum dengan sistem pendidikan nasional. Peraturan perundang-undangan memberikan arah mengenai tujuan pendidikan, prinsip penyelenggaraan pendidikan, dan ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi salah satu dasar penting karena mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum. Melalui landasan hukum tersebut, pengembangan kurikulum diarahkan untuk mendukung tujuan pendidikan nasional dan memperhatikan standar pendidikan yang berlaku.

Dalam praktik pendidikan dasar, landasan normatif membantu sekolah dan guru merencanakan pembelajaran secara terarah. Guru perlu menyelaraskan tujuan pembelajaran, materi, kegiatan belajar, dan penilaian dengan kurikulum yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, penerapan landasan normatif tidak seharusnya dipahami hanya sebagai kegiatan memenuhi dokumen administrasi. Guru

perlu memahami tujuan di balik ketentuan yang berlaku sehingga mampu melaksanakan pembelajaran secara tepat.

Ketentuan kurikulum harus diterjemahkan menjadi pengalaman belajar yang membantu peserta didik menguasai kompetensi dan mengembangkan karakter. Sebagai contoh, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di kelas sekolah dasar, guru tidak cukup hanya menjelaskan bunyi sila-sila Pancasila. Guru dapat mengajak peserta didik berdiskusi tentang sikap menghargai pendapat, berbagi tugas, dan menyelesaikan perbedaan secara musyawarah. Dengan cara tersebut, pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, landasan normatif perlu dipahami sebagai pedoman yang mengarahkan pelaksanaan pendidikan agar sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan pendidikan nasional.

B. Landasan Filosofis sebagai Arah Nilai dan Tujuan Pendidikan

Landasan filosofis memberikan arah mengenai nilai-nilai yang hendak diwujudkan melalui pendidikan. Berdasarkan kajian pustaka, pengembangan kurikulum pendidikan dasar perlu mempertimbangkan pandangan mengenai manusia sebagai individu yang memiliki potensi, kebutuhan, tanggung jawab, serta kemampuan untuk hidup bersama orang lain.

Pancasila menjadi salah satu dasar filosofis yang penting dalam pengembangan kurikulum Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menentukan tujuan pembelajaran, memilih materi, membangun interaksi di kelas, dan mengembangkan budaya sekolah. Pendidikan dasar memiliki peran penting dalam mengenalkan serta membiasakan nilai-nilai tersebut sejak dini.

Penerapan nilai Pancasila tidak cukup dilakukan melalui pembelajaran yang hanya berorientasi pada hafalan. Nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan melalui pengalaman belajar yang nyata. Misalnya, guru dapat membiasakan peserta didik bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, menghormati teman yang berbeda pendapat, menjaga kebersihan kelas, dan bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing.

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara juga memberikan landasan yang relevan bagi pengembangan kurikulum. Pendidikan perlu memperhatikan perkembangan anak dan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang mandiri. Guru bukan hanya berperan sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai pembimbing yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba, bertanya, mengamati, dan mengembangkan potensi dirinya.

Pemikiran John Dewey mengenai pentingnya pengalaman dalam pendidikan juga dapat diterapkan dalam pembelajaran sekolah dasar. Pembelajaran yang menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari membantu peserta didik memahami konsep secara lebih bermakna. Sebagai contoh, dalam pembelajaran matematika mengenai pengukuran, guru dapat mengajak peserta didik mengukur

panjang meja, buku, atau benda lain di kelas. Kegiatan tersebut membantu anak memahami konsep pengukuran melalui pengalaman langsung.

Dengan demikian, landasan filosofis membantu memastikan bahwa kurikulum tidak hanya mengejar pencapaian pengetahuan, tetapi juga mengembangkan karakter, kemandirian, kreativitas, dan kemampuan peserta didik untuk menghadapi kehidupan.

C. Keterpaduan Landasan Normatif dan Filosofis dalam Pengembangan Kurikulum.

Landasan normatif dan filosofis perlu dipadukan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan. Landasan normatif memberikan pedoman hukum, sedangkan landasan filosofis memberikan arah nilai dan tujuan. Keterpaduan keduanya diperlukan agar pengembangan kurikulum memiliki dasar yang sah sekaligus tujuan pendidikan yang bermakna. Keterpaduan tersebut dapat dilihat dalam perencanaan pembelajaran. Guru terlebih dahulu memperhatikan ketentuan kurikulum yang berlaku, kemudian mengembangkan tujuan, materi, metode, dan penilaian dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik serta nilai-nilai pendidikan yang hendak dikembangkan.

Sebagai contoh, pembelajaran tentang keberagaman budaya di Indonesia dapat dirancang berdasarkan tujuan dan ketentuan kurikulum yang berlaku. Dari sisi filosofis, pembelajaran tersebut diarahkan untuk menumbuhkan sikap menghargai perbedaan, memperkuat persatuan, dan membangun kesadaran bahwa setiap peserta didik memiliki kedudukan yang setara. Contoh lainnya adalah pembelajaran mengenai lingkungan hidup. Guru dapat mengembangkan kegiatan pengamatan lingkungan sekolah, mengidentifikasi masalah kebersihan, dan menyusun kegiatan menjaga lingkungan bersama. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sekaligus mengembangkan tanggung jawab dan kepedulian sosial.

Keterpaduan kedua landasan juga menuntut guru untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Guru perlu menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan kurikulum dan apakah kegiatan tersebut memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat bagi peserta didik. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada hasil akademik, tetapi juga perlu memperhatikan proses belajar dan perkembangan sikap yang relevan dengan tujuan pembelajaran.

Dengan demikian, kurikulum yang dikembangkan berdasarkan landasan normatif dan filosofis dapat membantu sekolah menyelenggarakan pendidikan yang terarah, sesuai dengan kebijakan, dan tetap memperhatikan kebutuhan nyata peserta didik.

D. Implikasi Landasan Normatif dan Filosofis terhadap Pembelajaran di Sekolah Dasar

Penerapan landasan normatif dan filosofis memiliki beberapa implikasi terhadap pembelajaran di sekolah dasar. Pertama, guru perlu memahami kebijakan kurikulum yang berlaku agar perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan pendidikan nasional. Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam menentukan tujuan, materi, strategi, dan penilaian pembelajaran.

Kedua, guru perlu mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Peserta didik sekolah dasar umumnya membutuhkan contoh konkret, kegiatan yang melibatkan pengalaman langsung, serta kesempatan untuk berinteraksi dengan teman. Oleh karena itu, guru dapat menggunakan pengamatan, demonstrasi, permainan edukatif, diskusi, dan proyek sederhana sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Ketiga, pembelajaran perlu mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan sehari-hari. Nilai kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, disiplin, dan penghargaan terhadap perbedaan dapat dikembangkan melalui kegiatan kelas yang direncanakan secara konsisten. Pembentukan karakter tidak cukup dilakukan melalui penyampaian nasihat, tetapi juga melalui keteladanan guru dan pembiasaan dalam lingkungan sekolah.

Keempat, pengembangan kurikulum perlu memperhatikan keberagaman peserta didik dan lingkungan. Sekolah memiliki kondisi sosial, budaya, fasilitas, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kondisi yang ada tanpa mengabaikan tujuan serta ketentuan kurikulum yang berlaku.

Kelima, penilaian pembelajaran perlu digunakan untuk memahami perkembangan peserta didik dan memperbaiki proses pembelajaran. Hasil penilaian sebaiknya tidak hanya digunakan untuk menentukan nilai akhir, tetapi juga untuk mengetahui kesulitan belajar dan menentukan bantuan yang diperlukan peserta didik.

Meskipun demikian, penerapan kedua landasan tersebut dapat menghadapi tantangan. Guru mungkin mengalami kesulitan memahami perubahan kebijakan kurikulum, keterbatasan sarana pembelajaran, atau perbedaan kemampuan peserta didik. Tantangan tersebut perlu diatasi melalui peningkatan kompetensi guru, kolaborasi antarguru, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, dan dukungan dari pihak sekolah.

Berdasarkan pembahasan tersebut, pengembangan kurikulum pendidikan dasar membutuhkan keseimbangan antara ketentuan hukum, tujuan filosofis, karakteristik peserta didik, dan kondisi lingkungan pendidikan. Kurikulum yang baik bukan hanya kurikulum yang sesuai dengan peraturan, tetapi juga kurikulum yang

dapat diterapkan secara bermakna dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa landasan normatif dan filosofis merupakan dua aspek penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Landasan normatif memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan, sedangkan landasan filosofis memberikan arah mengenai tujuan, nilai, dan karakter manusia yang ingin dikembangkan melalui pendidikan. Kedua landasan tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam menentukan arah pengembangan kurikulum.

Landasan normatif di Indonesia berkaitan dengan berbagai peraturan pendidikan, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan kurikulum yang berlaku. Sementara itu, landasan filosofis berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, pemikiran Ki Hadjar Dewantara, serta pandangan para tokoh pendidikan mengenai pentingnya pengalaman dan perkembangan peserta didik.

Keterpaduan kedua landasan tersebut berimplikasi pada penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan kebijakan pendidikan sekaligus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Guru perlu menerjemahkan tujuan kurikulum ke dalam kegiatan pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan mendukung pengembangan pengetahuan, keterampilan, serta karakter anak.

Dengan demikian, pengembangan kurikulum pendidikan dasar perlu dilakukan secara terarah dengan memperhatikan ketentuan hukum, nilai-nilai filosofis, perkembangan ilmu pengetahuan, keberagaman lingkungan, dan kebutuhan peserta didik. Kajian ini juga menunjukkan pentingnya penelitian lapangan lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana landasan normatif dan filosofis benar-benar diterapkan dalam perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Dewey, John. 1916. *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York*: The Macmillan Company.

Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia*

Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. 2025. *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025* tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Ki Hadjar Dewantara. 1977. *Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Tyler, Ralph W. 1949. *Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago: The University of Chicago Press.*